



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JALAN VETERAN NO. 7 SINGARAJA TELP/FAX. (0362) 21248

Email : dinsospppa@bulelengkab.go.id

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG
NOMOR 400.9.1/701/DINSOSP3A/2026**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR)
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pengelola risiko pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng serta mempermudah monitoring dan evaluasi internal

b. Bahwa dengan pertimbangan point a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Teknis Unit Pengelola Risiko pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan susunan sebagaimana terlampir;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

2. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tentang Tim Teknis Unit Pengelola Resiko (UPR) Pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

KESATU : Menetapkan susunan Tim Teknis Unit Pengelola Resiko (UPR) Tahun 2026 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Teknis Unit Pengelola Resiko (UPR) Tahun 2026 adalah

1. Membantu pelaksanaan kegiatan Identifikasi risiko, analisis risiko dan pengendalian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
2. Membantu pelaporan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
3. Membantu penyelenggaraan catatan historis atas Tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing. Sebagai indikator peringatan dini (*early warning system*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
4. Membantu penyusunan laporan hasil asesmen risiko untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan.
5. Membantu monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 6 Pebruari 2026

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	A
Fungsional Perencana	f

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, P3A

NOMOR 400.9.1/701/DINSOSP3A/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS UNIT PENGELOLA
RISIKO (UPR)

PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR) TAHUN 2026
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	Anggota
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Anggota
8	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
9	Kepala UPTD Monumen Dan Tugu Perjuangan	Anggota
10	Kepala Tata Usaha UPTD Monumen Dan Tugu Perjuangan	Anggota
11	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
12	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Madya	Anggota
13	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
14	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
15	Ahli Pertama-Pekerja Sosial	Anggota

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Fungsional Perencana	